

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL
YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

TIURMA M.S.S

03 140 248

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK.V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No. Reg. 2401/PK.V/08/2007



| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| No. Alumni Universitas | Nama Mahasiswa TIURMA M.S.S | No. Alumni Fakultas |
| a) Tempat/Tanggal lahir : Medan/16 September 1984 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Otto Wismark/Marida c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 03 140 248 f) Tanggal Lulus : 10 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,34 i) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Nitam 14 No. 14 P. Simalingkar Medan | | |

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL
YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)"**

Skripsi SI Oleh : Tiurma M.S.S, Pembimbing I: Dr. Ismansyah, S.H, M.H, Pembimbing II: Efren Nova, S.H, M.H

ABSTRAK

Kedadaan ekonomi miskin atau kurang mampu, orang tua kurang memberi perhatian dan pengawasan sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anak secara memadai serta tinggal dalam lingkungan masyarakat dengan latar belakang budaya miskin dapat berpengaruh bagi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian. Seharusnya orang tua menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam membina, mendidik anak sebagai fungsi *primary control* dalam keluarga. UU No. 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai perangkat hukum yang mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak. Yang menentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Efektif memberikan perlindungan hukum secara penuh bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang sedang bersinggungan dengan hukum pidana, demi mewujudkan upaya perlindungan hukum dalam bentuk pembinaan fisik dan mental sosial anak dengan segala hak-haknya sebagai seorang anak sehingga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Hambatan yang dihadapi oleh Poltabes Padang, fasilitas yang kurang mendukung upaya perlindungan hukum seperti tahanan khusus anak; masyarakat yang hanya membebankan penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian hanya pada pihak aparat hukum saja namun, semua pihak harus bekerjasama dalam memperbaiki anak tersebut. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi warga masyarakat yang baik, yang eksistensi atau keberadaannya juga merupakan bagian dari masyarakat kita. Karena anak tersebut adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik, dicintai, didengar, diperhatikan dan dilindungi sebagai pribadi yang utuh.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Agustus 2007
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

| | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|
| TANDA TANGAN | 1) | 2) |
| Nama Terang | Dr. Teguh Sulistia, SH, MHum | A. Irzal Rias, SH, MH |

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Yoserwan, S.H, M.H, LL.M

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

| | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| | Petugas Fakultas/Universitas | |
| No. Alumni Fakultas | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas | Nama | Tanda Tangan |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kenakalan anak masih tetap merupakan persoalan yang mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat Indonesia termasuk masyarakat kota Padang, dimana kenakalan tersebut tampaknya sudah menjurus pada tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Timbulnya kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, seperti:

1. Pencurian
2. Pembunuhan
3. Perkelahian
4. Perusakan
5. Penganiayaan
6. Perampokan
7. Narkotika
8. Pelanggaran susila
9. Pembunuhan.¹

Di antara perbuatan di atas, delik pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak. Kasus pencurian yang sering dilakukan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di masyarakat. Seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan.

¹Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung, hal. 27

Di kota Padang yang nilai religius masyarakatnya tinggi ternyata sering juga ditemukan banyak kasus serupa. Padahal jika dilihat pada tingkat jumlah penduduk di daerah ini, yang sangat rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung maka hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Namun, banyak juga ditemukan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di tempat-tempat keramaian umum seperti: pasar, jalan raya bahkan juga terjadi di bis antar jurusan dan angkutan-angkutan kota wilayah Padang sekitarnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kejahatan, khususnya pencurian bukan hanya menjadi masalah yang terjadi pada masyarakat modern di kota besar namun, juga dapat terjadi di kota kecil seperti kota Padang.

Kejahatan pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak merupakan salah satu bukti adanya kenakalan anak. Para ilmuwan dewasa ini sering berusaha untuk menyelidiki sebab-sebab kenakalan pada anak terutama yang berhubungan dengan pencurian.

Dengan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak di atas maka Zakiah Derajat menyatakan:

“...Kenakalan anak adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (*tension*), kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin (*frustration*). Misalnya jika seorang anak orang kaya yang berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan tertentu maka kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan uang dari orangtuanya. Akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasakan rasa kasih sayang orangtua dan sebagainya”²

² Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal. 48.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keadaan ekonomi miskin atau kurang mampu, orang tua yang kurang memberi perhatian dan pengawasan secara sempurna sehingga kurang atau tidak mampu memenuhi kebutuhan yang memadai bagi anak, bertempat tinggal di lingkungan dengan latar belakang masyarakat yang berbudaya miskin ditambah dengan melemahnya kontrol diri dan kontrol sosial dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah payung dalam memberi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian sehingga mampu memberikan arah yang tepat dalam melakukan pembinaan dan perlindungan dalam bentuk pembinaan fisik dan mental sosial bagi anak.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI (Poltabes Padang) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak nakal yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah sarana dan prasarana untuk mewujudkan upaya perlindungan hukum tersebut tidak memadai. Penyidik pada kasus anak kurang bisa menempatkan diri bukan sebagai pihak penegak hukum dengan latar belakang disiplin dan kekerasan cara kepolisian. Masyarakat juga sering menganggap bahwa masalah penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya menjadi tanggung jawab aparat saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung
- _____, *Dasar-Dasar untuk mempelajari hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grafindo, Jakarta, 2004
- Ny.Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1982
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentor Politeia*, Bogor, 1965
- Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Penerbit PT Karya Nusantara, Bandung
- Singgih D.Gunarsa dan Ny.Y.Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Perintis : Anak Remaja, Keluarga*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006